



**REVIU RENCANA
STRATEGIS (RENSTRA)**

2021-2026

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KAB. LUWU TIMUR**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan pimpinan-Nya sehingga penyusunan Revisi Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026 dapat selesai disusun.

Renstra merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 sebagai syarat yang harus dilakukan oleh Instansi Pemerintah sebagaimana halnya termuat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana kerja Pemerintah Daerah.

Ketidaksempurnaan merupakan ciri manusia. Karena itu, masih terdapat banyak kekurangan dalam isi Renstra ini. Saran membangun dari berbagai pihak yang terkait sangat dibutuhkan dalam penyusunan Renstra selanjutnya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berkontribusi dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 ini.

Malili, Jaanuari 2024

Kepala Dinas



Dra. PUSPAWATI

Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b

NIP : 19670308 199402 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II. Gambaran Pelayanan OPD	8
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
2.2 Sumber Daya OPD	13
2.3 Kinerja Pelayanan OPD	18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD	36
BAB III. Permasalahan Dan Isu-isu Strategis Perangkat daerah	38
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD	38
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	42
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi	43
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	44
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	45
BAB IV. Tujuan dan Sasaran	53
4.1 Tujuan	53
4.2 Sasaran	53
BAB V. Strategi Dan Kebijakan	57

5.1 Strategi	57
5.2 Kebijakan	58
BAB VI. Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan	62
6.1 Rencana Program dan Kegiatan DP2KB Kab. Luwu Timur	62
6.2 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	62
BAB VII Kinerja Pelayanan Bidang Urusan	85
BAB VIII Penutup	87

DAFTAR TABEL

hal.

Tabel 2.1	Keadaan Jumlah Pegawai	13
Tabel 2.2	Keadaan Sarana dan Prasarana Pendukung.....	15
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	19
Tabel 2.3.1	Capaian Kinerja Program Tahun 2016-2020.....	20
Tabel 2.4	Capaian Realisasi Keuangan Tahun 2016-2020.....	28
Tabel 3.1	Permasalahan.....	38
Tabel 3.2	Keterkaitan Renstra DPPKB dengan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Luwu Timur.....	43
Tabel 3.3	Keterkaitan Renstra DPPKB Kab Luwu Timur dengan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan.....	44
Tabel 4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	55
Tabel 5.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	61
Tabel 6.2	Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.....	64
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka Penyusunan Renstra OPD yang adalah penjabaran RPJMD yang berisi Visi Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih 5 (lima) tahun mendatang menjadi hal yang wajib.

Rencana Strategis OPD adalah dokumen perencanaan OPD 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan, dan memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan OPD secara kronologis, sistematis, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur selaku penanggung jawab teknis Penyelenggaraan Pembangunan Daerah dalam Bidang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkewajiban menyusun Rencana Startegis (Renstra) 2021-2026 sebagai acuan dalam pelaksanaan

penyusunan program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Selain menjadi penjabaran RPJMD, Renstra juga memiliki keterkaitan erat dengan Renstra K/L dan Renstra Provinsi yang terkait dalam hal ini Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan. Sebab penetapan indikator kinerja dalam Renstra Kab/Kota tetap mengacu pada penetapan indikator dalam Renstra K/L dan Renstra Provinsi. Begitupun seterusnya penetapan target kinerja Renstra K/L dan Renstra Provinsi ditetapkan dalam rangka mencapai target kinerja secara nasional. Renstra yang disusun selanjutnya dijabarkan lagi kedalam dokumen perencanaan tahunan yaitu Renja.

1.2 Landasan hukum

Dalam penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2021-2026, peraturan-peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);

- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
- h. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur;

- i. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 459);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- p. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);

- q. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- t. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);
- v. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 60);
- w. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah untuk memberikan gambaran rencana dan target kinerja OPD 5 (lima) tahun mendatang yang konsisten dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur ini dimaksudkan untuk merumuskan kebijakan dan program strategis guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya serta berdasarkan prinsip-prinsip Good Governance. Renstra sebagai alat bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian sasaran/tujuan strategis, visi dan misi dalam RPJMD .

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra tahun 2021-2026 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan,** yang memuat tentang latar belakang maksud dan tujuan, Landasan hukum dan sistematika penulisan Renstra DP2KB Kab. Luwu Timur periode 2021-2026
- Bab II Gambaran Umum Perangkat Daerah,** yang memuat tugas, fungsi, struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya, kinerja pelayanan perangkat daerah, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah
- Bab III Permasalahan Dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah,** yang memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan penentuan isu-isu strategis.

- Bab IV Tujuan Dan Sasaran,** memuat tentang tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan
- Bab V Strategi Dan Arah Kebijakan,** memuat tentang strategi dan arah kibijakan organisasi perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Renstra OPD
- Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan,** memuat tentang penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan
- Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan,** memuat tentang indikator kinerja dan target yang ditetapkan dalam lima tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur menindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur; terdapat lembaga teknis yang menangani khusus untuk Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk dengan rincian sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris membawahi:
 - Subbagian Perencanaan dan kepegawaian; dan
 - Subbagian Umum dan Keuangan.
3. Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang membawahi:
 - Seksi Distribusi Alokasi dan Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
 - Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana ;

4. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang membawahi:
 - Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera; dan
 - Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak, Remaja dan Lanjut Usia
5. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, membawahi:
 - Seksi Advokasi, Penggerakan, Penyuluhan, Pendayagunaan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana; dan
 - Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi keluarga.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Pemberlakuan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas dan kewajiban melaksanakan penyusunan dan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berfungsi untuk :

- a. Perumusan kebijakan Dinas;

- b. Penyusunan Rencana Strategik Dinas;
- c. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Dinas; dan
- e. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Dinas.

Untuk kelancaran fungsi tersebut, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

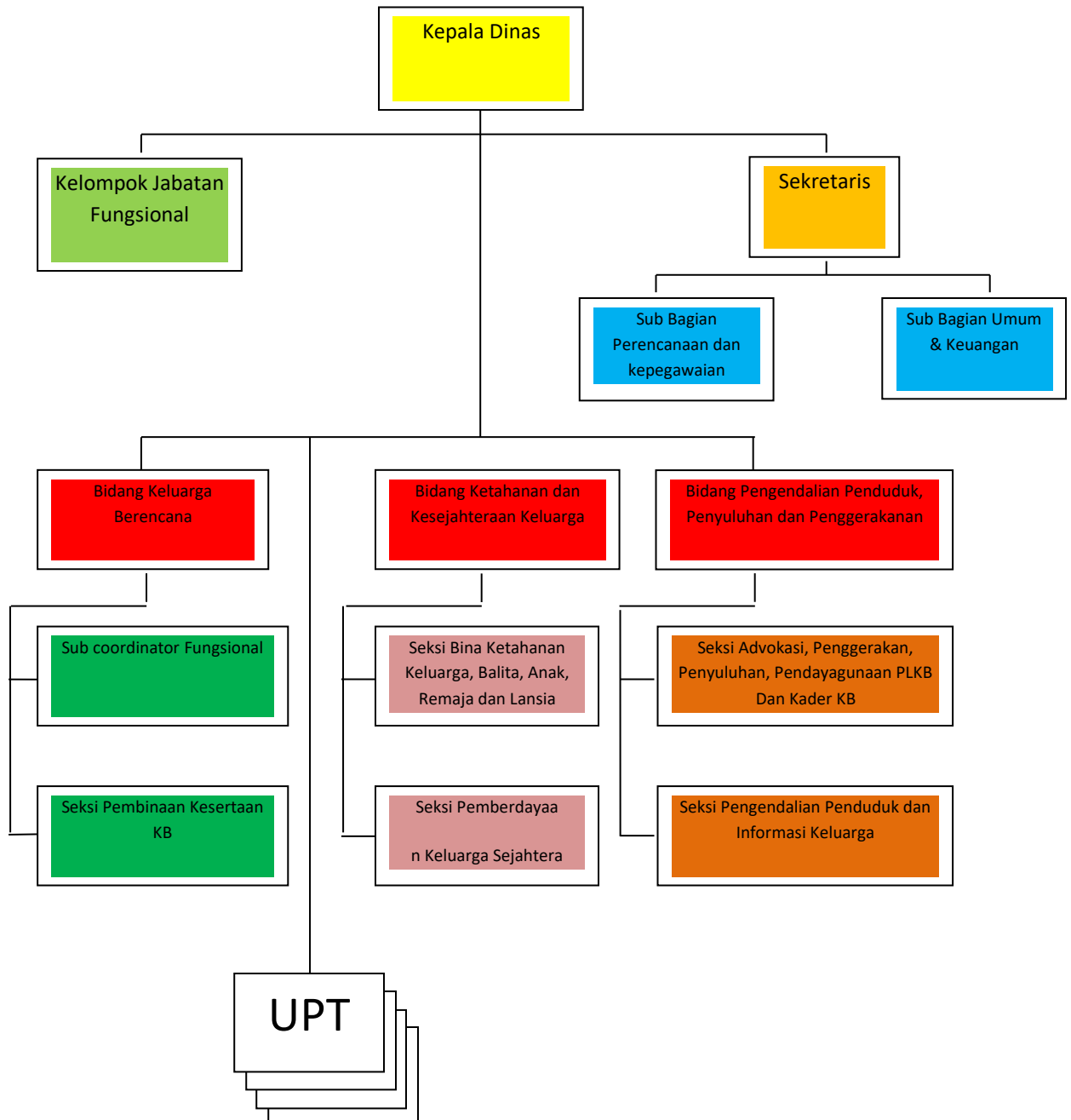
- a. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan teknis di bidang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- e. Membina dan mengarahkan Sekretaris Dinas dan para kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya;
- f. Melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya pegawai dalam lingkup Dinas;
- g. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan;
- h. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan perlengkapan dan peralatan Dinas;
- i. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;
- j. Menilai prestasi kerja Sekretaris Badan dan kelompok jabatan fungsional dan pengembangan karier;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

Bagan 1.1

Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



2.2 Sumber Daya OPD

Keberhasilan OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya ditopang oleh ketersediaan sumber daya baik itu sumber daya manusia juga sarana dan prasarana yang mendukung.

Pada tahun 2021, tercatat jumlah pegawai PNS Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebanyak 17 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris, 2 orang Kepala Bidang, 2 orang Kepala Sub Bagian, 6 orang Kepala Seksi, 5 orang Staf, Adapun jumlah tenaga kontrak sebanyak 17 orang.

Selanjutnya pengklasifikasian berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, jabatan struktural/fungsional, dan jenis kelamin dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Keadaan Jumlah Pegawai

No.	Dasar Klasifikasi Pegawai	Jumlah (orang)
1.	Pendidikan terakhir :	
	• Strata Dua (S2)	1
	• Strata Satu (S1)	20
	• Diploma III	4
	• SMA/ sederajat	7

	• SMP/Sederajat	0
	• SD/Sederajat	2
2.	Golongan Ruang : • IV/c • IV/b • IV/a • III/d • III/c • III/b • III/a • II/d • II/c • II/b • II/a	2 0 3 6 2 2 1 0 1 0 0
3	Jenis Kelamin : • Laki-laki • Perempuan	13 21

Faktor selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu sarana dan prasarana pendukung. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2

Keadaan Sarana dan Prasarana Pendukung

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Keterangan
1.	Bangunan : - Kantor DP2KB - Gudang Alat/Obat Kontrasepsi - Balai Penyuluhan KB	 1 1 12
2.	Kendaraan : - Kendaraan Roda 4 - Kendaraan Roda 2	 5 104
3.	Komputer & Mesin : - Desktop - Laptop - Printer - External - Mesin Tik - Note Book - AC Windows	 12 33 16 1 0 2 1
4.	Mobiler : - Meja Kerja - Meja Komputer - Meja Rapat	 31 6 21

	• Kursi Kerja • Kursi Rapat • Kursi Tamu • Lemari kayu • Lemari arsip dinamis • Filling besi • Rak kayu • Rak Kaca • White Board • Teralis • Meja Kerja Kayu • Meja ½ Biro • Bangku Tunggu • Sofa	18 191 1 10 3 8 5 5 2 2 34 1 2 1
5.	Alat Studio dan Alat Komunikasi • Proyektor+Attachment • Camera Electronic • Facsmile • Handycam • Wireless	6 1 1 1 5
6.	Peralatan Lainnya	
	• Brankas • Papan Nama Instansi	1 1

	• Papan Pengumuman • White Board • Mesin Absensi • Besi Pengaman • Tiang Bendera	2 2 1 2 1
7.	Alat-alat Rumah Tangga • Gordyn • Mesin potong rumput • Lemari Es • AC Split • Kipas Angin • Exhaust Fan • Dispenser • Alat Pembersih Lainnya	1 2 5 10 21 1 5
8.	Alat-Alat Kedokteran • Sterilisator • Alat Kedokteran Umum Lain • Ginological Examining Table (Obgyn Bed)	121 25 57
9.	Alat Laboratorium • Model Torso Wanita	2

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Dalam rangka mengemban Visi dan Misi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berupaya memberikan kinerja pelayanan kepada masyarakat.

Kinerja Perangkat Daerah merupakan gambaran dari tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/ kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis

Pencapaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja, dapat dilihat pada Tabel 2.3 di bawah ini. Untuk kerangka pendanaan dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.3 (TC.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2016-2020

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)				2.26	2.26	2.26	2.25	2.25	2.05	1.66	1.63	1.99	1.99	110,24	136,14	138,04	113,07	113,07
2	Indeks Ketahanan Keluarga (IKK)				10.36	10.20	10.45	10.70	10.96	10.10	10.37	10.61	10.40	11.05	100.09	101,67	101,53	97,20	100,82
3	Lakip				0	55	60	70	70	0	54.70	70.90	62.65	65,36	0	99.45	101.28	89.50	93.37

2.3.1 Tingkat Capaian Indikator Kinerja Program

Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah dapat digambarkan sebagai berikut :

**EVALUASI TERHADAP HASIL RPJMD
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LUWU TIMUR
PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2016-2021**

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kabupaten / Kota pada RKPD Kabupaten / Kota Tahun Ke-					Capaian Target RPJMD Kabupaten / Kota melalui Pelaksanaan RKPD Kabupaten / Kota Tahun Ke-					Ket
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
1	Meningkatnya derajat pendidikan dan derajat kesehatan (S8)	Program Pembinaan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan	0	4	0	0	0	4	4	0	0	0	4	4	

			program pembangunan (%)													
2		Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Cakupan remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja / Mahasiswa (%)	4,27	390,9	363.6 3	381,81	390,9	0	0	418,18	445,45	418,18	0	0	
3		Program Optimalisasi Pendayagunaan Tenaga PLKB	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk (%)	0	100	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	

4		Program Penyiapan Tenaga Pendampingan Kelompok Bina Keluarga	Persentase peserta pelatihan kelompok BKB, BKR,BKL (%)	100	100	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	
5		Program Peningkatan Advokasi KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase perangkat daerah (dinas/badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk (%)	0	4	0	0	0	9,09	9,09	0	0	0	6,66	6,66	
			Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun (%)	0	13,15	0	0	0	13,36	13,15	0	0	0	2,98	2,98	

6		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat	Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB (%)	0	41,17	0	0	0	35,29	41,17	0	0	0	36,66	56,25	
			Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan (%)	0	100	0	0	0	100	100	0	0	0	100	100	
7		Program Peningkatan Penanggulangan Narkona, PMS, termasuk HIV/AIDS	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menularv Seksual (IMS) (%)	0,06	100	0,06	0	0	0	0	0,06	0	0	0	0	
8		Program Pembinaan Ketahanan Keluarga	Persentase jumlah kelompok yang dibina (%)	100	100	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	

9		Program Keluarga Berencana	Rata-rata jumlah anak per-keluarga (anak)	1,97	2,75	2,76	2,76	2,76	2,76	2,75	2,76	2,31	2,21	2,21	2,21	
			Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmeet need) (%)	7,04	13,15	13,36	13,36	13,36	13,36	13,15	11,76	13,23	14,85	14,18	15,61	
			Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) (%)	83,50	83,25	83,46	83,46	83,46	83,46	83,25	69,7	69,6	69,4	69,3	67,7	
10		Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera di setiap Kecamatan (%)	0	9,09	9,09	9,09	18,18	0	0	9,09	9,09	9	-	-	
			Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga setiap desa (%)	100	100	100	100	100	0	0	100	100	100	-	-	

11		Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)	24.62	33,00	31,8	31,42	32.0 0	32,5	33	24,55	23,54	23,8 6	24,7 9	24,9 8	
12		Program Pengembangan Kesejahteraan Keluarga	Persentase jumlah kelompok UPPKS yang dibina (%)	0	100	0	0	0	100	100	0	0	0	100	100	
13	Meningkatnya perwujudan dan tata kelola pemerintahan yang baik (S13)	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi (%) ()	100	100	100	100	100	100	100	90	90	100	100	96,8 7	
14		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi (%)	90	100	100	100	100	100	100	95	90	90	95	95	

15		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparaturnya yang mendapatkan pakaian dinas, pakaian kerja lapangan dan hari-hari tertentu (%)	0	100	100	0	100	100	0	100	0	90	0	0	
16		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparaturnya yang ditingkatkan kapasitasnya (Nilai)	3	50	0	10	10	10	10	0	10	10	10	0	
17		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (%)	100	100	0	100	100	100	100	0	90	90	90	90	
18		Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun tepat waktu (%)	0	100	0	100	100	100	100	0	90	90	95	95	

Berdasarkan tabel capaian kinerja Tahun 2016-2020 masih terdapat kinerja program yang belum mencapai target yaitu Rata-rata jumlah anak per-keluarga (anak), Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmeet need) (%), Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%), Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19), sehingga ini menjadi tantangan atau tugas pada tahun tahun berikutnya. Dari permasalahan capaian kinerja program ada beberapa factor yang dihadapi yakni Kemampuan tenaga / jumlah tenaga yang penyebarannya tidak merata, Kualitas sumber daya Manusia petugas Lapangan (PKB/PLKB/Kader PPKBD, Sub PPKBD), Pemahaman masyarakat khususnya tentang efek samping dari penggunaan alat dan obat kontrasepsi masih rendah, faktor ini juga yang perlu mendapatkan perhatian untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya. Namun pada tabel tersebut diatas ada beberapa kinerja program yang berhasil, pencapaian ini dukung oleh Kesadaran Masyarakat tentang pentingnya program keluarga Berencana (KB), Aturan yang mendukung pelaksanaan kegiatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan.

2.3.2 Tingkat Capaian Realisasi Anggaran

Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat dari realisasi anggaran pada masing masing pada program dapat dilihat pada tabel 2. 4 dari TC-24 sebagai berikut :

Tabel 2.4 T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2016-2021

No	Uraian	Anggaran pada tahun ke -					Realisasi Anggaran pada tahun ke -										Rata-rata pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	%	%	%	%	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I	Program Keluarga Berencana	917.135.000	1.040.182.500	3.656.615.660	1.116.015.000	3.116.722.884	387.133.200	1.030.894.260	3.372.539.842	3.034.694.837	2.261.027.687	42,21	99,11	92,23	271,92	72,65	7.353.292.317	8.277.467.246
	Pendewasaan Usia Perkawinan	-	42.850.000	46.440.000	-	-	-	42.730.000	44.429.500	-	-	-	99,72	95,67	-	-	46.439.800	44.429.300
	Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi	10.435.000	41.320.000	79.360.000	-	-	9.827.850	40.408.200	73.310.250	-	-	94,18	97,79	92,38	-	-	131.114.600	123.545.900
	Pelayanan KIE	84.605.000	23.472.500	76.245.000	-	-	36.581.700	22.346.850	24.367.650	-	-	43,24	95,20	31,96	-	-	184.322.100	83.295.800
	Pembinaan Keluarga Berencana	809.950.000	208.825.000	322.385.000	-	-	328.831.550	208.130.800	252.544.150	-	-	40,60	99,67	78,34	-	-	531.209.700	789.506.100
	Pelayanan KB daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan	12.145.000	19.165.000	34.705.000	34.705.000	34.705.000	11.892.100	18.480.850	21.346.250	18.114.800,00	8.530.630	97,92	96,43	61,51	52,20	24,58	95.515.680	59.647.706
	Pembinaan kampung KB	-	43.680.000	59.540.000	-	-	-	42.737.700	39.968.350	-	-	-	97,84	67,13	-	-	59.539.800	39.968.150
	Operasional penyuluh KB	-	660.870.000	3.037.940.660	1.000.810.000	3.001.517.884	-	656.059.850	2.916.573.692	2.977.345.087,00	2.232.505.307	-	99,27	96,00	297,49	74,38	4.639.054.017	6.340.419.620
	Pelayanan KB bagi Masyarakat				80.500.000	80.500.000	-		-	39.234.950,00	19.991.750	-	-	-	48,74	24,83	16.099.980	3.998.330
II	Program Pelayanan Kontrasepsi	15.620.000	38.715.900	71.795.000	73.227.500	74.227.500	13.250.800	25.160.900	19.272.500	112.026.369	33.783.250	84,83	64,99	26,84	152,98	45,51	214.203.480	176.466.799
	Pengadaan alat kontrasepsi	-	2.048.400	-			-	2.043.400	-	-	-	-	99,76	-	-	-	-	100
	pengendalian dan distribusi alat kontrasepsi	-	-	-	38.227.500	38.227.500	-	-	-	16.968.300,00	24.009.550	-	-	-	44,39	61,21	7.845.480	4.801.890

	Pelayanan KB medis operasi	15.620.000	36.667.500	71.795.000	35.000.000	35.000.000	13.250.800	23.117.500	19.272.500	95.058.069,00	9.773.700	84,83	63,05	26,84	271,59	27,92	166.082.080	152.653.189
III	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	922.614.300	1.259.967.400	1.253.525.000	-	-	920.166.300	1.233.361.700	1.189.129.700	-	-	99,73	97,89	94,86	-	-	3.436.106.300	3.342.657.300
	operasional kelompok masyarakat peduli KB	891.892.500	1.025.805.000	957.500.000	-	-	890.167.900	1.020.912.600	941.583.300	-	-	99,81	99,52	98,34	-	-	2.875.197.100	2.852.663.400
	koordinasi pengelolaan program	-	28.550.000	31.550.000	-	-	-	22.995.000	30.017.500	-	-	-	80,54	95,14	-	-	31.549.700	30.017.200
	pemberdayaan ekonomi keluarga	30.721.800	50.650.400	109.860.000	-	-	29.998.400	49.817.800	95.632.550	-	-	97,65	96,55	87,05	-	-	191.231.800	175.548.350
	pengelolaan data dan informasi program KB	-	154.962.000	154.615.000	-	-	-	139.536.300	121.896.350	-	-	-	90,05	78,84	-	-	154.614.700	121.896.050
IV	Program Pembinaan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk	-	-	-	439.550.000	206.550.000	-	-	-	136.621.000	10.635.600	-	-	-	31,08	5,15	41.309.980	2.127.100
	Grand Design pembangunan keluarga	-	-	-	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-
	Pengelolaan data dan informasi keluarga	-	-	-	157.000.000	173.000.000	-	-	-	105.798.500,00	10.635.600	-	-	-	67,39	6,15	34.599.980	2.127.100
	Koordinasi perumusan kebijakan dan pengelolaan program	-	-	-	32.550.000	33.550.000	-	-	-	30.822.500,00	-	-	-	-	94,69	-	6.709.980	20
V	Program Optimalisasi Pendayagunaan Tenaga PLKB	-	-	-	25.000.000	30.000.000	-	-	-	15.759.700	10.150.000	-	-	-	63,04	33,83	5.999.980	2.029.980

	Pembinaan dan pengawasan kinerja PLKB	-	-	-	25.000.000	30.000.000	-	-	-	15.759.700,00	10.150.000	-	-	-	63,04	33,83	5.999.980	2.029.980
VI	Program Peningkatan Advokasi KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	178.000.000	186.000.000	-	-	-	117.368.300	13.716.900	-	-	-	65,94	7,37	37.199.980	2.743.380
	Peningkatan kualitas pelayanan KIE	-	-	-	58.000.000	60.000.000	-	-	-	47.961.400,00	13.716.900,00	-	-	-	82,69	22,86	11.999.980	2.743.380
	Pendewasaan usia perkawinan	-	-	-	51.000.000	54.000.000	-	-	-	19.328.550,00	-	-	-	-	37,90	-	10.799.980	20
	Sosialisasi Kebijakan Dampak Kependudukan	-	-	-	34.000.000	35.000.000	-	-	-	18.676.000,00	-	-	-	-	54,93	-	6.999.980	20
	Workshop Advokasi KIE KKBPK	-	-	-	35.000.000	37.000.000	-	-	-	31.402.350,00	-	-	-	-	89,72	-	7.399.980	20
VII	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat	-	-	-	1.336.761.250	1.409.473.475	-	-	-	1.133.099.300	2.087.674.850	-	-	0,00	84,76	148,12	281.894.675	417.534.950
	Fasilitasi pembinaan kampung KB	-	-	-	60.611.250	61.823.475	-	-	-	33.469.050,00	760.190.500,00	-	-	-	55,22	1229,61	12.364.675	152.038.080
	Operasional kelompok masyarakat peduli KB	-	-	-	1.276.150.000	1.347.650.000	-	-	-	1.099.630.250,00	1.327.484.350	-	-	-	86,17	98,50	269.529.980	265.496.850
VIII	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	42.452.500	-	-	-	-	37.331.150	-	-	-	-	87,94	-	0,00	-	-	42.452.400	37.330.950
	Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	42.452.500	-	-	-	-	37.331.150	-	-	-	-	87,94	-	-	-	-	42.452.400	37.330.950

IX	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	4.000.000	4.000.000	10.000.000	12.000.000	-	3.985.500	3.980.000	5.908.750	7.778.000	-	99,64	99,50	59,09	64,82	16.399.780	11.444.130
	Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	4.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	-	3.985.500	3.980.000	2.142.750,00	2.790.000,00	-	99,64	99,50	42,86	46,50	10.199.780	6.680.530
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan akhir tahun	-	-	-	5.000.000	6.000.000	-	-	-	3.766.000,00	4.988.000,00	-	-	0,00	75,32	83,13	1.199.980	997.850
X	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	882.933.500	1.061.682.000	1.023.906.000	1.000.639.000	1.017.930.560	857.789.326	1.069.085.013	847.711.195	810.464.462	636.940.384	97,15	97,93	82,79	80,99	62,57	4.202.746.192	3.712.437.653
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	38.400.000	39.000.000	40.440.000	41.440.000	42.440.000	26.412.368	29.720.553	35.885.000	44.953.322,00	47.656.308,00	68,78	76,21	88,69	108,48	112,29	167.767.580	146.482.085
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	42.810.000	56.240.000	-	-	-	42.810.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	56.239.800	100
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	14.498.000	15.000.000	15.500.000	16.000.000	-	14.498.000	14.151.000	15.489.000,00	15.000.000,00	-	100,00	94,34	99,93	93,75	33.699.780	32.639.780
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	13.000.000	11.562.100	11.820.500	10.764.000	15.199.200,00	13.955.000,00	96,35	98,50	89,70	126,66	107,35	50.599.580	52.136.380
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.000.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000	2.000.000	1.190.000	1.400.000	1.691.000,00	1.500.000,00	100,00	99,17	100,00	105,69	83,33	6.559.580	6.580.580
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.060.000	5.820.000	6.300.000	6.400.000	6.500.000	5.400.000	5.400.000	4.820.000	4.910.000,00	6.420.000,00	89,11	92,78	76,51	76,72	98,77	25.879.580	21.813.580
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	404.345.000	470.160.000	437.810.000	437.810.000	437.810.000	404.246.158	466.872.010	413.866.999	364.917.750,00	144.741.226,00	99,98	99,30	94,53	83,35	33,06	1.837.686.580	1.678.850.742

	Kunjungan kerja dalam daerah	-	194.644.000	131.736.000	144.909.000	159.400.560	-	194.555.150	85.466.500	79.480.290,00	135.066.350,00	-	99,95	64,88	54,85	84,73	308.524.892	191.959.840
	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	200.000.000	208.500.000	216.000.000	216.000.000	216.000.000	188.500.000	204.500.000	209.694.646	214.500.000,00	216.000.000,00	94,25	98,08	97,08	99,31	100,00	883.699.580	880.394.226
	Penyediaan penunjang administrasi kesekretariatan OPD	201.508.500	66.050.000	68.340.000	-	-	201.269.600	62.153.000	51.069.000	-	-	99,88	94,10	74,73	-	-	335.898.100	314.491.200
	Penyediaan alat tulis kantor			-	27.300.000	27.300.000	-	-	-	19.421.000,00	13.635.000,00	-	-	-	71,14	49,95	5.459.980	2.726.980
	Penyediaan Jasa surat menyurat	-	-	-	2.200.000	2.200.000	-	-	-	2.550.500,00	1.987.000,00	-	-	-	115,93	90,32	439.980	397.380
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	-	-	20.670.000	20.670.000	-	-	-	13.650.000,00	9.987.500,00	-	-	-	66,04	48,32	4.133.980	1.997.480
	Penyediaan bahan makanan dan minuman	-	-	-	34.170.000	34.170.000	-	-	-	27.034.000,00	22.882.000,00	-	-	-	79,12	66,97	6.833.980	4.576.380
	Monitoring dan Evaluasi	18.620.000	37.000.000	38.640.000	40.640.000	40.640.000	18.399.100	35.565.800	20.614.050	6.668.400,00	8.110.000,00	98,81	96,12	53,35	16,41	19,96	124.407.680	64.469.930
XI	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	64.880.000	-	8.250.000	16.500.000	-	64.880.000	-	7.945.000	-	-	100,00	-	96,30	-	-	16.499.780	200
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu			8.250.000	-	-	-	-	7.945.000	-	-	-	-	96,30	-	-	100	100
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	64.880.000			16.500.000	-	64.880.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	120	100
XII	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	50.000.000	50.000.000	55.000.000	55.000.000	-	16.663.500	29.360.000	45.280.000	-	-	33,33	58,72	82,29	-	115.999.680	74.619.680

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-	50.000.000	50.000.000	55.000.000	55.000.000	-	16.869.500	29.360.000	45.280.000,00	-	-	33,33	58,72	82,29	-	115.999.680	74.619.680
XIII	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	725.577.050	1.225.341.000	1.607.085.520	2.348.464.000	893.650.000	694.224.225	970.628.337	1.472.246.700	1.553.392.332	1.122.480.438	95,68	79,21	91,61	66,15	125,61	6.085.197.150	4.914.987.262
	Pembangunan gedung kantor	262.066.550	336.095.000	14.700.000	-	-	251.967.850	315.287.000	14.700.000	-	-	96,15	93,61	100,00	-	-	612.861.150	581.954.450
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	56.160.500	50.900.000	42.815.520	-	-	55.760.500	48.706.000	41.640.000	-	-	98,29	95,69	97,25	-	-	149.875.620	90.345.700
	Pembangunan Pagar Kantor	-	-	-	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	146.700.000	380.676.000	323.970.000	35.000.000	140.000.000	146.700.000	157.664.462	312.018.755	70.515.750,00	540.119.900	100,00	41,42	96,31	201,47	385,80	767.645.680	794.922.527
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	14.999.000	15.000.000	68.853.862,00	19.969.500	100,00	99,99	100,00	459,03	133,13	62.999.580	117.846.342
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	55.200.000	55.200.000	78.600.000	92.600.000	106.600.000	43.245.875	52.153.675	56.352.945	42.749.270,00	55.566.138,00	78,34	94,48	71,70	46,17	52,13	302.919.580	205.614.573
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	190.450.000	8.900.000	-	-	-	181.560.000	8.900.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	8.899.800	8.899.800
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	378.570.000	1.132.000.000	1.245.864.000	632.050.000	-	372.918.200	1.032.535.000	1.356.273.450,00	506.824.900	-	98,51	91,21	108,86	80,19	2.504.273.780	2.490.173.210
	Pembangunan taman, lapangan / fasilitas parkir	-	-	-	60.000.000	-	-	-	-	15.000.000,00	-	-	-	-	25,00	-	20	20
	Pembangunan Gedung Pertemuan	-	-	-	600.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-
XIV	Program Perencanaan dan Penganggaran OPD	-	10.000.000	10.000.000	12.000.000	13.000.000	-	9.844.900	9.543.000	7.152.000	6.894.800	-	98,45	95,43	59,60	53,04	24.599.780	18.073.740

	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran OPD	-	10.000.000	10.000.000	12.000.000	13.000.000	-	9.844.900	9.543.000	7.152.000	6.894.800,00	-	98,45	95,43	59,80	53,04	24.599.780	18.073.740
XV	Program Pengembangan Kesejahteraan Keluarga	-	-	-	155.000.000	165.000.000	-	-	-	127.168.270	40.439.300	-	-	-	82,04	24,51	32.999.980	8.087.840
	Identifikasi dan fasilitasi pembentukan kelompok UPPKS	-	-	-	35.000.000	40.000.000	-	-	-	32.244.520,00	7.466.700,00	-	-	-	92,13	18,67	7.999.980	1.493.320
	Pembinaan dan pengembangan UPPKS	-	-	-	120.000.000	125.000.000	-	-	-	94.923.750,00	32.972.600,00	-	-	-	79,10	26,38	24.999.980	6.594.500
XVI	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	58.571.400	115.438.500	324.580.000	-	-	58.436.600	115.091.300	289.988.000	-	-	99,77	99,70	89,34	-	-	498.589.500	463.495.500
	pengembangan dan peningkatan akses dan kualitas PIK KRR	58.571.400	115.438.500	324.580.000	-	-	58.436.600	115.091.300	289.988.000	-	-	99,77	99,70	89,34	-	-	498.589.500	463.485.500
XVII	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	35.425.000	53.945.500	60.575.000	-	-	35.412.000	50.261.400	55.930.100	-	-	99,98	93,17	92,33	-	-	114.520.200	106.191.200
	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	35.425.000	53.945.500	60.575.000	-	-	35.412.000	50.261.400	55.930.100	-	-	99,98	93,17	92,33	-	-	114.520.200	106.191.200
XVIII	Program Pembinaan Ketahanan Keluarga	-	-	-	1.012.000.000	1.035.000.000	-	-	-	635.711.102	256.772.800	-	-	-	62,82	24,81	206.999.980	51.354.540

	apresiasi hari keluarga nasional	-	-	-	282.000.000	285.000.000	-	-		239.953.550	44.802.100,00	-	-	-	85,09	15,72	56.999.980	8.960.400
	pengembangan dan peningkatan akses dan kualitas PIK KRR	-	-	-	610.000.000	620.000.000	-	-		136.538.531	134.294.200,00	-	-	-	22,38	21,66	123.999.980	26.858.820
	Peningkatan Pembinaan Bina Keluarga Balita	-	-	-	50.000.000	50.000.000	-	-		212.731.171	50.148.950,00	-	-	-	425,46	100,30	9.999.980	10.029.770
	Peningkatan Pembinaan Keluarga Remaja	-	-	-	35.000.000	40.000.000	-	-		19.160.850	13.556.650,00	-	-	-	54,75	33,89	7.999.980	2.711.310
	peningkatan pembinaan keluarga lansia	-	-	-	35.000.000	40.000.000	-	-		27.327.000	13.970.900,00	-	-	-	78,08	34,93	7.999.980	2.794.180
		3.665.208.750	4.889.272.800	8.070.332.180	7.778.156.750	8.214.554.419	3.068.623.601	4.524.976.800	7.297.626.037	7.734.626.422	6.488.294.009	83,72	92,55	90,43	99,44	78,99	24.402.970.080	23.923.511.242

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Di lapangan terkadang tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini dapat menjadi tantangan namun sekaligus dapat menciptakan peluang bagi pengembangan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

Tantangan OPD antara lain:

a. Tantangan internal

- Kualitas petugas lini lapangan dalam mengawal program BANGGAKENCANA belum memadai.
- Masih kurangnya kegiatan pelatihan yang dilakukan baik bersumber dari BKKBN Provinsi maupun APBD.

b. Tantangan eksternal

- OPD DPPKB selama ini hanya dipahami sebagai OPD yang menangani alat dan obat kontrasepsi dan program keluarga berencana, padahal OPD DDPKB melaksanakan kewenangan tiga pilar yakni Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
- Anggaran belum maksimal dalam mendukung keberhasilan program.

Peluang OPD, antara lain :

- Telah dibentuk kelompok Pusat Informasi Konseling- Remaja (PIK-R) di setiap sekolah dan masyarakat;
- Tenaga lapangan sudah mencukupi namun penyebarannya yang belum merata diseluruh kecamatan;
- Dukungan Pemda Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan visi misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih terhadap Tujuan OPD dalam meningkatkan penduduk yang berkualitas;
- Adanya program BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan kepada kabupaten/kota dalam meningkatkan keterampilan para tenaga medis yang ada di PKM / Klinik KB khususnya untuk pemasangan Metode Jangka Panjang.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan terhadap pelayanan yang menjadi tugas dan fungsi DP2KB Kab. Luwu Timur dengan mempertimbangkan faktor pendorong dan penghambat, maka ditetapkan Isu-isu strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

1. Terkait pengendalian penduduk dan penguatan tata Kelola kependudukan, bonus demografi, pembangunan kabupaten Luwu Timur dalam periode tahun 2021-2026 ditujukan untuk membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter. Untuk keterbatasan kemampuan keluarga dalam mengelola kualitas hidup lansia akan menjadikan lansia semakin rentan, dan potensi permasalahan yang akan muncul akibat penduduk yang mulai menua (*aging population*) ini akan berdampak pada sektor pembangunan apabila kelompok usia lanjut tidak mendapatkan perhatian dan intervensi yang tepat; Pendekatan siklus hidup berbasis perencanaan hidup berkeluarga; kebijakan pembangunan manusia dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup dan inklusif, termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas.

2. Angka kematian ibu dan bayi masih tinggi; kondisi Kesehatan ibu dan anak juga belum menunjukkan hal mengembirakan, dimana angka kematian Ibu (AKI) sebesar 108,74 per 100.000 kelahiran hidup (Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur). Sedangkan angka kematian bayi (AKB) sebesar 8.16 % per 1.000 kelahiran hidup (Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur) untuk wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020, situasi ini harus mendapat perhatian khusus serta membutuhkan kerja keras Bersama (lintas sektor dan pelibatan pihak swasta dan masyarakat). Salah satu penyebab tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) adalah 4 (empat) terlalu, yakni terlalu muda melahirkan, terlalu banyak melahirkan, terlalu dekat jarak kehamilan, terlalu tua pada saat melahirkan pertama. Resiko tersebut dapat diminimalkan dengan operasionalisasi Program Bangga Kencana yang tepat. Salah satunya dengan memastikan individu maupun pasangan memiliki akses terhadap informasi KB dan Kesehatan Reproduksi (Kespro) dan layanan KB untuk merencanakan waktu dan jarak kehamilan serta jumlah anak yang ideal;
3. Pengguna kontrasepsi modern di Kabupaten Luwu Timur masih rendah pada angka 24.98% (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020). Beberapa faktor penyebab tidak signifikan penambahan jumlah pengguna kontrasepsi modern, khususnya dikalangan kelompok usia produktif/pasangan usia subur adalah masih rendahnya pengetahuan pasangan muda terhadap Kesehatan reproduksi dan kurangnya akses terhadap informasi yang akurat dan terpercaya mengenai alat kontrasepsi modern. Diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan mCPR, diantaranya melalui peningkatan akses layanan

kontrasepsi, termasuk jaminan ketersediaan alat kontrasepsi dan perluasan akses/jangkauan pelayanan KB (melalui penggerakan Penyuluh Keluarga Berencana/PKB dan Pelayanan KB bergerak), serta peningkatan pemahaman Kesehatan reproduksi dan pengetahuan tentang kontrasepsi modern. Selain itu, untuk menasar pasangan usia muda/pasangan millennial, perlu peningkatan kesadaran generasi muda terkait Kesehatan reproduksi. Informasi program Bangga Kencana digital yang dikemas secara menarik juga dapat menjadi salah satu cara yang lebih tepat di era digitalisasi saat ini;

4. Masih kurangnya pemahaman remaja tentang Kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga; Kesehatan reproduksi remaja merupakan topik yang perlu diketahui oleh masyarakat khususnya remaja agar mereka memiliki informasi yang benar mengenai proses reproduksi serta berbagai faktor yang ada disekitarnya. Dengan informasi yang benar, diharapkan remaja memiliki sikap dan tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksi. Kurangnya sosialisasi dan edukasi Kesehatan reproduksi dapat memicu terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, diantaranya terkait penyakit seksual menular, kehamilan di usia muda, hingga aborsi yang dapat mengakibatkan morbiditas bahkan mortalitas ibu. Angka kelahiran umur 15-19 tahun (*Age Spesific Fertility Rate/ASFR*) juga masih relative tinggi untuk kabupaten Luwu Timur 35,41

(susenas tahun 2019), kendala yang masih ada yaitu rendahnya pemahaman remaja dan calon pengantin terkait Kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga. Pemberian informasi yang disesuaikan dengan usia dan kesiapan anak/remaja dapat meningkatkan pemahaman mereka atas sistem, proses, fungsi alat reproduksi dan cara menjaga Kesehatan reproduksinya, serta meningkatkan pemahaman atas konsep perencanaan kehidupan berkeluarga;

5. Kebutuhan ber-KB pasangan Usia Subur (PUS) yang belum terlayani (*Unmeet Need*) di kabupaten luwu Timur dikategorikan masih tinggi pada angka 16,76 Tahun 2019 (Susenas). Sebagian besar Wanita tidak mau ber-KB karena alasan kekhawatiran terhadap efek samping, sedangkan pada kalangan pria, yang dirinya ataupun istrinya tidak menggunakan alat kontrasepsi dengan alasan tidak ingin ber-KB dan masih ingin menambah anak;
6. Prevalensi stunting dikabupaten luwu timur pada angka 6,19% dari target 7,49% Tahun Tahun 2020 (Dinas Kesehatan Kab Luwu Timur); *stunting* (gagal tumbuh) merupakan ancaman utama terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan anak yang gagal tumbuh ini, bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya saja, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya, yang tentunya akan sangat mempengaruhi

kemampuan dan prestasi di sekolah, serta produktivitas dan kreativitas di usia-usia produktif. Upaya dilakukan dalam penanganan stunting ini yaitu memberikan perhatian yang serius terutama agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal, dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global. Kemudian salah satu hal yang juga perlu mendapat perhatian diantaranya perlunya edukasi/sosialisasi tentang Kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja sebagai bekal memasuki kehidupan berkeluarga, agar para calon ibu memahami pentingnya memenuhi kebutuhan gizi saat hamil dan stimulasi bagi janin, memeriksakan kandungan minimal empat kali selama kehamilan (program 1.000 HPK), serta peningkatan pemahaman orangtua mengenai pola asuh yang baik dan menjaga Kesehatan lingkungan;

7. Belum optimalnya keluarga yang mengetahui fungsi keluarga; peran keluarga dalam pembangunan karakter bangsa belum menggembirakan, hal ini terlihat dari jumlah keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang 8 fungsi keluarga di Kabupaten Luwu Timur baru mencapai 71,13% (Data Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020), Adapun 8 fungsi keluarga tersebut adalah : (1) Fungsi Agama; (2) Fungsi Sosial Budaya; (3) Fungsi Cinta dan Kasih Sayang; (4) Fungsi Perlindungan; (5) Fungsi Reproduksi; (6) Fungsi Sosialisasi dan

Pendidikan; (7) Fungsi Ekonomi; (8) Fungsi Pembinaan Lingkungan (peraturan pemerintah nomor 87 Tahun 2024 tentang Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, KB dan Sistem Informasi Keluarga). Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya pembentukan dan pengembangan karakter manusia Indonesia yang positif. Perawatan orang tua yang penuh kasih sayang dan Pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, baik agama maupun sosial budaya yang diberikannya merupakan faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang berkarakter. Lebih lanjut, untuk mewujudkan bangsa yang maju, modern, unggul dan berdaya saing dalam kompetisi dengan negara negara lain maka peran kebudayaan dan karakter bangsa menjadi sangat penting. Cita-cita untuk mewujudkan bangsa yang berbudaya dan berkarakter dapat dilakukan melalui Pendidikan, pengasuhan pembiasaan dan keteladanan dalam keluarga. Keluarga bertanggungjawab untuk menanamkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, diantaranya terkait nilai-nilai luhur toleransi dan saling menghargai, gotong royong, sopan santun, kebersamaan dan kerukunan, kepedulian terhadap sesama, serta cinta tanah air (nasionalisme). Hal ini dapat didukung oleh kegiatan pembangunan keluarga yang mensosialisasikan serta membudayakan 8 fungsi keluarga sebagai upaya penanaman nilai-nilai moral dan karakter yang bermartabat;

8. Pernikahan usia anak; kasus pernikahan usia anak banyak terjadi diberbagai penjuru dunia dan telah menjadi perhatian internasional mengingat resiko yang timbul akibat pernikahan anak yang dipaksakan, hubungan seksual pada usia anak, kehamilan pada usia yang sangat muda, gangguan perkembangan kepribadian dan menempatkan anak yang dilahirkan berisiko terhadap kejadian kekerasan dan keterlantaran. Infeksi penyakit menular seksual, serta risiko komplikasi yang terjadi di saat kehamilan dan saat persalinan pada usia yang relative sangat muda. Prevalensi atau angka kejadian pernikahan anak lebih banyak terjadi di pedesaan dibandingkan perkotaan, permasalahan lain, perkawinan anak di bawah usia 15 tahun tidak mencerminkan prevalensi sesungguhnya, karena banyak perkawinan yang disamarkan sebagai perkawinan anak perempuan di atas 16 tahun. Sulawesi Selatan prevalensi pernikahan anak sebesar 15% namun demikian jika kita disparitas antar kabupaten/kota cukup tinggi. Pada Kabupaten Luwu Timur prevalensi pernikahan anak sebanyak 96 orang. Perkawinan anak juga akan berdampak besar pada generasi yang selanjutnya yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Keadaan ekonomi rendah akan mengakibatkan sulitnya akses terhadap pelayanan Kesehatan, pangan dan gizi serta akses terhadap lingkungan tempat tinggal yang kondusif. Langkah penanggulangan isu ini diantaranya dapat melalui penanaman norma sosial dan budaya praktik

penundaan usia menikah melalui keluarga (orang tua), kelompok kegiatan, Pendidikan/sosialisasi Kesehatan reproduksi melalui sekolah/guru, serta tokoh agama/tokoh masyarakat.

3.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan utama kependudukan adalah ledakan penduduk dan tingginya tingkat kemiskinan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang mengamanatkan terbentuknya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN (Pasal 53 UU PKPK). Keberhasilan program pemerintah utamanya program BKKBN dalam mengendalikan jumlah penduduk sangat bergantung dari ikut sertanya dan kesadaran seluruh masyarakat daerah.

Permasalahan selanjutnya adalah, pemerintah Indonesia telah menetapkan *stunting* sebagai isu prioritas nasional. Komitmen ini terwujud dalam masuknya *stunting* ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan target penurunan yang cukup signifikan dari kondisi 27,6 persen pada tahun 2019 diharapkan menjadi 14 persen pada tahun 2024.

Stunting disebabkan oleh beberapa faktor dan menjadi penting untuk ditangani bersama dengan Pemerintah Daerah sebagai penentu keberhasilan. BKKBN menyiapkan strategi dan rencana aksi yang tepat, dimulai dari pengawalan calon pengantin, ibu hamil dan pasca persalinan serta 1000 HPK.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan

salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur yang bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta tugas pembantuan. Fungsi dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi perumusan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan fungsi serta pelaksanaan administrasi di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dalam pelaksanaan tupoksinya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengambil kebijakan maupun strategi yang digunakan untuk meningkatkan perkembangan Program Bangga Kencana. Fungsi dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk memberikan manfaat maupun dampak positif yang dirasakan namun tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala yang dihadapi.

Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana juga memiliki peran dalam upaya pencegahan *stunting* di Kabupaten Luwu Timur. Dimana Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Upaya tersebut tidak akan berhasil apabila dilakukan sendiri, sehingga harus dilakukan Kerjasama dan sinergitas dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur dan Dinas lain terkait. Pencegahan *stunting* juga akan lebih efektif apabila dimulai dari keluarganya, tidak hanya keluarga miskin tapi seluruh keluarga di Kabupaten Timur. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memberdayakan tenaga Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) maupun Penyuluh Keluarga Berencana (PKB). Pada pelaksanaan ditingkat desa, tenaga penyuluh tersebut akan dibantu oleh Pembantu Penyuluh Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Penyuluh Keluarga

Berencana Desa (Sub PPKBD).

Mengingat beragamnya permasalahan kependudukan yang muncul, sangat membutuhkan penanganan serius, sehingga menjadikan semakin beratnya tanggung jawab yang diemban Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Beberapa permasalahan kependudukan yang muncul, yaitu:

Dalam proses pelayanan, OPD diperhadapkan pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Permasalahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Pertumbuhan penduduk belum berkualitas	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu-isu kependudukan dan program Bangga Kencana	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi belum maksimal
			Pelayanan KB belum maksimal
2	Kualitas Pembangunan Keluarga belum optimal	Meningkatkan kualitas pendampingan orang tua terhadap anggota keluarga	Pembinaan keluarga belum terlaksana dengan baik

Berdasarkan tabel diatas permasalahan-permasalahan pokok yang ada maka dapat diuraikan sebagai berikut :

- Belum tersedia GDPK yang lengkap dalam pengelolaan kependudukan termasuk dalam mengelola bonus demografi;

- Struktur penduduk menunjukkan ciri positif ditandai dengan tingginya proporsi penduduk usia produktif, kondisi kependudukan ini membuka peluang bagi daerah untuk mendapatkan bonus demografi (*demographic dividend*). Dalam upaya untuk mempertahankan dan memanfaatkan bonus demografi secara maksimal, diperlukan strategi yang tepat guna meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai modal pembangunan, serta diperlukan langkah-langkah penguatan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk sehingga pemanfaatan bonus demografi dapat lebih komprehensif. Untuk memenuhi hal tersebut, dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk yang efektif, efisien dan tepat sasaran, perlu memperhatikan beberapa permasalahan pengendalian penduduk diantaranya :
 - Angka kelahiran total perlu diturunkan agar tercapai pertumbuhan penduduk seimbang, serta perlunya perhatian terhadap tingginya disparitas TFR dan kondisi demografi antar wilayah;
 - Kurangnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan daerah yang menangani pengendalian penduduk;
 - Belum optimalnya sinergitas pelaksanaan pengendalian penduduk dan pemanfaatan data informasi kependudukan;
 - Masih rendahnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) yang menunjukkan belum optimalnya ketertiban Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pengelolaan bidang kependudukan dan;

- Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang isu-isu kependudukan sehingga diperlukan upaya yang massif dan terstruktur untuk KIE/ Promosi Program Bangga Kencana.
- Program Bangga Kencana (Khususnya Bidang Keluarga Berencana) saat ini masih berupaya untuk mencapai tahapan yang matang dalam pengelolaannya dimana tingkat pemakaian kontrasepsi modern pada sekitar 55,57 persen (suspenas 2019), dibutuhkan strategi yang inovatif untuk menjangkau sasaran yang semakin terfokus pada wilayah yang sulit terjangkau dan focus pada penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dalam penggaran Bidang Keluarga Berencana diantaranya :
 - Tingginya disparitas angka prevalensi kontrasepsi (CPR) dan Unmeetneed antar kecamatan;
 - Tingginya peserta KB yang putus pakai (*Drop Out*) disertai masih rendahnya kesertaan KB MKJP dan KB Pria;
 - Belum optimalnya cakupan dan kualitas pelayanan KB Pasca Persalinan (KB-PP).
- Keluarga merupakan Lembaga Pendidikan yang pertama dan utama bagi anak dan remaja serta memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian individu dari usia dini sampai dewasa. Penanaman karakter anak dilakukan melalui pola pengasuhan dan pendidikan dimanapun ia berada, baik dalam keluarga inti, keluarga besar , maupun institusi pengasuhan alternatif. Keluarga juga berperan penting dalam pembentukan karakter luhur budaya bangsa dan mencegah perilaku berisiko. Pendidikan Pengembangan dan

Pendidikan anak sejak usia dini merupakan investasi yang strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama untuk mengembangkan karakter anak. Demikian pula dalam pembinaan remaja, keluarga merupakan wahana yang tepat dalam melakukan pendampingan terhadap remajanya untuk menyiapkan kehidupan yang lebih baik. Kemudian dalam kaitan dengan lanjut usia, Sebagian besar lansia di Indonesia termasuk di Luwu Timur masih tinggal bersama keluarga. Oleh karena itu, keluarga harus dipersiapkan agar memahami konsep 7 (tujuh) dimensi lansia Tangguh dan mampu melakukan pendampingan perawatan jangka Panjang (*long-term care*) lansia. Tujuh dimensi Tangguh tersebut adalah; (1) Spiritual; (2) Intelektual; (3) Fisik; (4) Emosional; (5) Sosial Kemasyarakatan; (6) Profesional Vokasional; (7) Lingkungan. Sementara itu, lansia yang potensial tetap didorong untuk menjadi lansia yang aktif (*activeaging*) yang dapat bermamfaat bagi keluarga dan lingkungannya. Ada beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian bersama dalam pembangunan keluarga diantaranya :

- Belum optimalnya pengetahuan orang tua tentang cara pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak;
- Tuntutan baru dalam membangun keluarga bagi Sebagian masyarakat (Generasi millennial dan Generasi Z);
- Kurangnya pemahaman remaja dan keluarga tentang perencanaan/penyiapan kehidupan berkeluarga;
- Perubahan struktur keluarga dan mobilitas anggota keluarga yang menyebabkan berkurangnya kualitas hubungan antar anggota keluarga;

- Masih lemahnya kualitas hidup lansia dan belum optimalnya kemampuan keluarga dalam melakukan pendampingan perawatan jangka Panjang lansia;
 - Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan keluarga; dan
 - Masih terjadi disintegrasi bidang Pembangunan Keluarga Lintas Sektor.
- Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan potensi SDM adalah dengan meningkatkan kualitas Pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan untuk mempersiapkan ASN khususnya petugas Lini Lapangan agar mampu mengemban tugas fungsi yang diberikan secara berkualitas. Beberapa permasalahan yang perlu dicermati antaranya :
 - Kompetensi ASN petugas lini lapangan (PKB/PLKB) belum sepenuhnya mampu menghadapi perubahan lingkungan strategis
 - Persebarannya yang belum merata di setiap kecamatan;

3.3 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Untuk mendukung Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2021-2026 maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada intinya melakukan upaya-upaya peningkatan kepedulian dan

peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan perencanaan keluarga dan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang sejalan visi misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih.

Berdasarkan RPJMD 2021-2026 keterkaitan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2

Keterkaitan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Luwu Timur

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Luwu Timur	Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Luwu Timur	Tujuan RPJMD Kab. Luwu Timur	Sasaran RPJMD Kab. Luwu Timur
Bidang urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh (M.1)	Mewujudkan, peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat (T.1)	Meningkatnya kualitas manusia yang berdaya saing (S.1)

3.4 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Sesuai dengan bidang urusan Keluarga Berencana keterkaitan antara Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Kementerian/Lembaga terkait urusan tersebut dalam hal ini BKKBN dapat dilihat pada tabel 3.3.1 di bawah ini.

Tabel 3.3.1
Keterkaitan Renstra DP2KB Kab. Luwu Timur dengan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan

No	Misi DP2KB Kab. Luwu Timur	Misi BKKBN
1.	Mewujudkan pertumbuhan penduduk dan Keluarga berkualitas guna mendukung Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya	Mewujudkan Keluarga berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Isu permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai pelaku urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat dijabarkan sebagai berikut :

3.4.1 Bidang Urusan Keluarga Berencana

Tugas yang diemban dalam bidang ini adalah bagaimana mengatur angka kelahiran sehingga tidak terjadi ledakan penduduk. Dari segi lingkungan hidup, semakin banyak penduduk maka semakin banyak pengguna sumber daya alam, jika tidak disertai dengan perilaku kelestarian lingkungan maka dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Ledakan penduduk akan mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:

1. Lahan permukiman semakin padat karena peningkatan pembangunan (sosial budaya);
2. Munculnya permukiman kumuh pada permukiman penduduk berpendapatan menengah ke bawah (sosial budaya);
3. Konflik sosial bertambah seiring dengan semakin padatnya penduduk (sosial budaya);
4. Lahan pertanian dialihfungsikan menjadi bangunan sehingga mengurangi produksi pangan (ekonomi).

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun yang menggambarkan arah strategis organisasi dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.

Secara umum tujuan yang akan dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun adalah:

1. Meningkatkan Penduduk yang berkualitas
2. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah.

4.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran yang efektif harus memenuhi kriteria spesifik, dapat dinilai dan terukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.

Adapun sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur untuk 5 (lima) tahun, yaitu :

1. Menurunnya Angka Kelahiran;

2. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga;
3. Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah.

Tujuan dalam Renstra ini diartikan sebagai pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pelayanan OPD. Rumusan tujuan diturunkan secara operasional dari masing masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi.

Sasaran dalam Renstra ini diartikan sebagai hasil-hasil berdasarkan visi-misi. Sasaran dijabarkan dari setiap tujuan dimana sebuah tujuan dapat dijabarkan dalam lebih dari satu sasaran sesuai kompleksitas tujuan tersebut. Indikator kinerja sasaran ditetapkan pada level outcome dan target kinerja ditetapkan berdasarkan analisis capaian kinerja selama ini dan kapasitas fiskal dalam pembiayaan pembangunan untuk lima tahun kedepan. Rumusan sasaran, indikator kinerja sasaran dan target kinerja sasaran pada tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 dari Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan / Sasaran PD	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
							2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan Penduduk yang berkualitas		Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,99	1,88	1,79	1,7	1,63	1,57	1,57
		Menurunnya Angka Kelahiran	Total Fertility Rate (TFR)	Rata-rata anak per wanita	2,79	2,66	2,6	2,53	2,47	2,4	2,4
		Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks (Skala 1-100)	35,05	35,05	35,52	36,02	36,22	36,32	36,33
2	Meningkatkan akuntabilitas		Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	65	65	70	75	80	80	80

	penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
--	--	---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Penjelasan:

Uraian Sasaran I

Menurunnya angka Kelahiran Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah . Rata-rata banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita sampai akhir masa reproduksinya (asumsi, wanita tersebut tetap hidup sampai akhir masa reproduksi dan mengikuti pola fertilitas tertentu). Angka ini diperoleh dengan menjumlahkan angka fertilitas menurut umur Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) merupakan lembaga pemerintah non Kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden. BKKBN bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2020-2024, maka BKKBN menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2020-2024 dengan target kinerja dan kerangka pendanaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) sesuai pada Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, memiliki tugas untuk melaksanakan Program Kependudukan serta informasi lain yang diperlukan dalam menjelaskan maksud dari kondisi yang ingin dicapai pada kinerja ini).

Dalam mencapai sasaran kinerja utama yaitu meningkatkan penduduk yang berkualitas langkah-langkah yang dilaksanakan yaitu menurunkan angka kelahiran dan meningkatnya kualitas pembangunan keluarga.

Upaya dalam menurunkan angka kelahiran melakukan kegiatan meningkatnya pengguna alat dan obat kontrasepsi yaitu meningkatkan pengetahuan atau informasi kepada masyarakat tentang alat dan obat kontrasepsi melalui kegiatan penyuluhan dan advokasi dan KIE, menyiapkan tenaga lapangan yang handal, menyediakan alat dan obat kontrasepsi serta sarana pelayanan yang berkualitas dan juga meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan sebagai mitra dalam pelayanan keluarga berencana

untuk menurunkan angka kelahiran yaitu mencegah terjadinya pernikahan anak, dengan Meningkatkan Pengetahuan Orangtua dan Anak tentang persiapan masa depan bagi anak serta membuat regulasi atau kebijakan tentang pencegahan pernikahan anak atau dibawah umur

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Total Fertility Rate (TFR)	Indikator Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) adalah indikator yang capaiannya semakin rendah (menurun) maka dinyatakan semakin baik	$TFR = 5 \sum_{i=15-19}^{45-49} ASFR_i$ ASFR_i : ASFR untuk wanita pada kelompok usia ke-i i = kelompok usia 15-19, 20-24, ..., 45-49 Keterangan TFR = Total Fertility Rate JK 15-49 : Banyaknya Kelahiran dari perempuan umur 15-49 tahun selama periode tertentu.	BPS

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Penjelasan
-------------------	------------

Total Fertility Rate (TFR)	Penentuan Target tahun per tahun ditetapkan berdasarkan surat dari BKKBN Perwakilan Sulawesi Selatan Nomor: 1120/PD.03/J.2/2021, tgl 27 Juli 2021 Perihal: Perhitungan Indikator Program Bangga Kencana
-------------------------------	--

Penjelasan Kineja 2

Uraian Sasaran II

Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga melalui berbagai program dan kebijakan yang mencakup aspek-aspek seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) sesuai pada Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, memiliki tugas untuk melaksanakan Program Kependudukan (serta informasi lain yang diperlukan dalam menjelaskan maksud dari kondisi yang ingin dicapai pada kinerja ini).

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No .	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan	$iBangga = \frac{1}{3} (\text{indeks ketentraman} + \text{Indeks kemandirian} + \text{indeks kebahagiaan}) \times 100$ Dimana: Nilai Komposit dari 3 dimensi dengan mempertimbangkan bobot tertentu, yaitu: a) Dimensi	DPPKB

		melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan dan yang menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk suatu wilayah	Ketentraman dengan indikator antara lain: (1) kegiatan ibadah; (2) legalitas keluarga; (3) jaminan kesehatan; (4) jaminan keuangan; (5) keharmonisan keluarga; b) Dimensi Kemandirian dengan indikator antara lain: (1) pemenuhan kebutuhan dasar; (2) keberlangsungan pendidikan; (3) kesehatan keluarga; (4) akses informasi; c) Dimensi Kebahagiaan dengan indikator antara lain (1) Interaksi Keluarga; (2) Interaksi sosial;	
--	--	---	--	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Penjelasan
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Penentuan target iBangga ditetapkan berdasarkan target renstra DP3A Provinsi Sulawesi selatan

1. Total Fertility Rate(TFR) : Rata-rata banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita sampai akhir masa reproduksinya (asumsi, wanita tersebut tetap hidup sampai akhir masa reproduksi dan mengikuti pola fertilitas tertentu). Angka ini diperoleh dengan menjumlahkan angka fertilitas menurut umur,
Penentuan Target tahun per tahun ditetapkan berdasarkan surat dari BKKBN Perwakilan Sulawesi Selatan Nomor: 1120/PD.03/J.2/2021,tgl 27 Juli 2021 Perihal: Perhitungan Indikator Program Bangga Kencana
2. BKKBN sebagai institusi yang diberikan mandat untuk menjalankan program Pembanguna Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) menerjemahkan kebijakan pembangunan keluarga dengan cara membentuk berbagai kelompok kegiatan (POKTAN) yang langsung menyentuh keluarga Indonesia yang terdiri dari: Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Capaian keberhasilan Program Pembangunan Keluarga diukur menggunakan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga): menjelaskan kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. IBangga memberikan gambaran peran dan fungsi keluarga di Indonesia untuk mewujudkan kualitas keluarga
Penentuan target iBangga ditetapkan berdasarkan target renstra DP3A Provinsi Sulawesi selatan

Berikut perubahan/perbaikan sasaran dan indikator sasaran sesuai hasil pendampingan dari Menpan dengan mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 89 Tahun 2021.

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Luwu Timur
(Versi PermenPAN-RB No. 89 Tahun 2021)

INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SASARAN	SAT	TARGET					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
TUJUAN 1: Meningkatkan Penduduk yang Berkualitas								
SASARAN 1: Meningkatnya kesertaan pasangan usia subur (PUS) dalam ber KB dan Kesehatan reproduksi								
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)		%	1.88	1.79	1.7	1.63	1.57	1.57
Total Fertility Rate (TFR)		Rata Anak per Wanita	2.66	2.6	2.53	2.47	2.4	2.4
	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR)					60,50		
SASARAN 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Keluarga								
	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	35.05	35.52	36.02	65.36	66,36	67,36
TUJUAN 2: Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah								
SASARAN : Meningkatkan Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah								
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	65	70	75	80	80	80
	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100

Berikut perubahan/perbaikan sasaran dan indikator sasaran sesuai hasil pendampingan dari Menpan dengan mengacu pada
PermenPAN-RB Nomor 89 Tahun 2021

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kesertaan pasangan usia subur (PUS) dalam ber KB dan Kesehatan reproduksi	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR)	Persen	<u>Jumlah Peserta Aktif</u> X100% Jumlah PUS	Laporan Statistik Rutin Dinas P2KB Kab. Luwu Timur	Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Bidang Keluarga Berencana.

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
2	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Nilai	iBangga = 1/3 (indeks ketentraman + Indeks kemandirian + indeks kebahagiaan) x 100 Dimana :	Laporan Statistik Rutin Dinas P2KB Kab. Luwu Timur	Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
				Nilai Komposit dari 3 dimensi dengan mempertimbangkan bobot tertentu, yaitu (a) Dimensi Ketentraman dengan indikator antara lain (1) kegiatan ibadah; (2) legalitas keluarga; (3) jaminan kesehatan; (4) jaminan keuangan; (5) keharmonisan keluarga; (b) Dimensi Kemandirian dengan indikator antara lain (1) pemenuhan kebutuhan dasar; (2) keberlangsungan pendidikan; (3) kesehatan keluarga; (4) akses informasi;		

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
				(c) Dimensi Kebahagiaan dengan indikator antara lain (1) Interaksi Keluarga; (2) Interaksi sosial;		

Penjelasan Kineja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya kesertaan pasangan usia subur (PUS) dalam ber KB dan Kesehatan reproduksi Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah . Proporsi antara jumlah peserta KB aktif (Current Users) terhadap jumlah PUS

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden. BKKBN bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga Berencana
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2020-2024,
3. Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2020-2024 dengan target kinerja dan kerangka pendanaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun

Dalam mencapai sasaran kinerja utama yaitu

Peningkatan capaian kinerja mCPR dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya meningkatnya sinergitas fasilitas kesehatan mitra kerja melalui fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta, serta adanya perayaan momentum tahunan yang dimanfaatkan untuk melaksanakan peningkatan pelayanan KB gratis.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	mCPR (Modern Contraceptive Prevalence Rate) adalah persentase Pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi modern Pemakaian Alat kontrasepsi dapat mengatur jarak kelahiran	$\frac{\text{Jumlah Peserta Aktif}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100\%$	DPPKB

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	60,50	Berdasarkan evaluasi dari hasil pendataan keluarga capaian mCPR 58,8% sehingga target disamping 60,50, karena dilihat dari capaian TFR kita di tahun 2021 itu 2,79 ini berbanding lurus dengan capaian CPR yang 58,8% dan kenapa tidak dipasang target 100% karena tidak semua pasangan Usia Subur harus ber KB karena ada PUS

		yang hamil, dan ada PUS yang ingin anak segera
--	--	--

Penjelasan Kineja 2

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah suatu upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga,

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

- Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden. BKKBN bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga Berencana
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2020-2024,
- Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2020-2024 dengan target kinerja dan kerangka pendanaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan ukuran program	$iBangga = \frac{1}{3}$ (indeks ketentraman + Indeks kemandirian + indeks kebahagiaan) x 100	DPPKB

		pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga suatu wilayah	Dimana: Nilai Komposit dari 3 dimensi dengan mempertimbangkan bobot tertentu, yaitu: a) Dimensi Ketentraman dengan indikator antara lain: (1) kegiatan ibadah; (2) legalitas keluarga; (3) jaminan kesehatan; (4) jaminan keuangan; (5) keharmonisan keluarga; b) Dimensi Kemandirian dengan indikator antara lain: (1) pemenuhan kebutuhan dasar; (2) keberlangsungan pendidikan; (3) kesehatan keluarga; (4) akses informasi; c) Dimensi Kebahagiaan dengan indikator antara lain (1) Interaksi Keluarga; (2) Interaksi sosial;	
--	--	--	--	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
-------------------	--------	------------

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	65,36	Berdasarkan target dari BKKBN provinsi (Skala 1-100), - iBangga yang kurang baik (rentan), apabila nilai dibawah 40 - iBangga yang cukup baik (berkembang), apabila nilainya 40-70 - iBangga yang baik (tangguh), apabila nilainya 70-100
---------------------------------------	-------	--

Penjelasan Kineja 3

Uraian Sasaran

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan kualitas pada pencapaian kinerja yang diselenggarakan oleh masing-masing perangkat daerah. Pencapaian kinerja itu sendiri merupakan suatu proses yang dilakukan untuk dapat menghasilkan kinerja yang baik dan berkualitas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dasar hukum dalam mencapai sasaran kinerja ini yaitu:

- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur
- Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah. Oleh karena itu pengukuran kinerja perlu didukung dengan ketersediaan data kinerja.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja sasaran ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu:

1. Nilai SAKIP

Indikator kinerja ini yang menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Nilai SAKIP SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah	Penilaian akuntabilitas merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.	Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen evaluasi AKIP	Hasil evaluasi internal AKIP Inspektorat

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
		Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.		

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Nilai SAKIP	80	Nilai SAKIP merupakan indikator yang baru dimasukkan pada Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026 setelah dilaksanakan review oleh Kemenpan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka ditetapkan target untuk periode Renstra pada tahun 2024 sebesar 80 (Nilai) Angka tersebut termasuk dalam kategori Memuaskan dengan nilai (>80 – 90).

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi adalah langkah-langkah yang berisi kebijakan dan program-program indikatif dalam rangka pencapaian visi dan misi setelah dilakukan analisa terhadap faktor yang berpengaruh pada organisasi baik lingkungan internal maupun eksternal. Olehnya itu diperlukan kebijakan sebagai implementasi dari strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistic dan integrative sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga.
2. Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan Keluarga Berencana Kesehatan Reproduksi (KBKR) yang merata dan berkualitas;
3. Meningkatkan Advokasi dan penggerakan program Bangga Kencana ;
4. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan pendewasaan usia perkawinan;
5. Memperkuat sistem informasi keluarga yang terintegrasi;

6. Menguatnya pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk.

5.2 Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Kebijakan yang baik memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Memberikan petunjuk, prinsip-prinsip, rambu-rambu dan signal-signal penting dalam menyusun program dan kegiatan;
- b. Memberikan informasi mengenai bagaimana strategi akan dilaksanakan;
- c. Memberikan keyakinan bagi pelaksana terhadap upaya implementasi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur seperti tersebut, maka dirumuskan kebijakan sebagai berikut :

1. Penguatan dan pemahaman 8 (delapan) fungsi keluarga;

2. Optimalisasi pola asuh dan pendampingan balita dan anak, serta pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga.
3. Peningkatan pola asuh dan pendampingan remaja, peningkatan kualitas dan karakter remaja, serta penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja;
4. Peningkatan kemandirian ekonomi keluarga, dengan sasaran khusus keluarga-keluarga akseptor KB lestari, keluarga peserta MKJP Khususnya MOP dan MOW, serta peserta KB mandiri dikampung KB;
5. Peningkatan ketahanan dan kemandirian keluarga rentan;
6. Penguatan pelayanan ramah lansia melalui 7 (tujuh) dimensi lansia Tangguh dan pendampingan perawatan jangka Panjang bagi lansia;
7. Peningkatan kemitraan pembangunan keluarga;
8. Peningkatan intensitas pelayanan KB di seluruh wilayah (daerah perkotaan dan daerah tertinggal terpencil dan perbatasan/galcitas)
9. Pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK);
10. Penguatan kapasitas fasilitas Kesehatan dan jaringan/jejaring yang melayani KBKR;
11. Penguatan kemitraan pelayanan KBKR;
12. Peningkatan KB Pria;

13. Penguatan Promosi dan konseling Kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dan peningkatan pelayanan KB Pasca Persalinan (KB PP);
14. Peningkatan kemandirian PUS dalam ber-KB;
15. Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi dan pendewasaan usia perkawinan;
16. Peningkatan kinerja penyuluh tenaga Penyuluh KB/PLKB dan Pemberdayaan masyarakat melalui pergerakan kader PPKBD/Sub PPKBD.

Dalam tabel 5.2 dibawah ini Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan dirangkum sebagai berikut:

Tabel 5.2 dari Tabel T-C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya			
Misi 1 : Meningkatkan Kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh (M.1)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Penduduk yang berkualitas	1. Menurunnya Angka Kelahiran	Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan Keluarga Berencana Kesehatan Reproduksi (KBKR) yang merata dan berkualitas	Peningkatan intensitas Pelayanan Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk, di seluruh wilayah (daerah perkotaan, dan daerah tertinggal terpencil dan perbatasan/galcitas)
	2. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga	Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistic dan integrative sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga	Peningkatan Pembinaan kepada keluarga, Kelompok Tribina, PIK-R dan Kelompok UPPKA di setiap Kecamatan
Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Peningkatan Kinerja Program Perangkat Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan DP2KB Kabupaten Luwu Timur

Program merupakan instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Sedangkan kegiatan merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input) , dan Sub kegiatan menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Program dan kegiatan pembangunan daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama lima tahun yang akan datang sesuai dengan program pembangunan daerah dengan mengaitkan pada misi RPJMD tahun 2021-2026.

6.2 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Untuk mempercepat implementasi pencapaian visi dan misi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, diperlukan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan.

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif diharapkan mampu menjembatani visi dan misi dengan realita yang ada. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam mencapai setiap tujuan dan sasaran, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Adapun pendanaan indikatif Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun anggaran 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.2 dari Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Tahun 2021-2026

Visi Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya
Renstra :

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Asumsi Capaian Kinerja dan Pendanaan 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang-gungjaw ab	Lokas i
										Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)			
								Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
0	1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Meningk atkan Pendudu k yang berkualitas	Menuru nnya Angka Kelahir an	Total Fertility Rate (Rata-rata anak per Wanita)				2,79	2,73	5.878.914.194	2,60	5.823.487.343	2,53	5.752.966.441	2,47	6.279.154.800	2,40	5.838.160.000	2,40	5.851.710.000	2,40	29.545.478.584		
				2	PROGRAM PENGENDALI AN PENDUDUK	Rata rata jumlah anak per keluarga (anak)	2,04	2,03	61.291.899	2,02	451.000.000	2,01	383.500.000	2,00	889.700.000	2,00	400.500.000	2,00	408.000.000	2,00	2.532.700.000		
				02.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalia n Kuantitas Penduduk	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalia n kuantitas dan kualitas penduduk) (Nilai)	1	2	18.611.899	2,00	199.000.000	2,00	121.500.000	2,00	626.700.000	2,00	137.000.000	2,00	138.000.000		1.222.200.000		

				02.01.01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBP)	Jumlah Kebijakan Daerah terhadap KKBP yang diserasikan (Nilai)	0	0	-	2,00	60.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000.000		
				02.01.13	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Peserta Sosialisasi (Nilai)	24	24	18.611.899	24,00	26.000.00	28,00	26.500.00	28,00	26.700.000	29,00	27.000.000	30,00	28.000.000	134.200.000		
				02.01.10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Sekolah siaga kependudukan (SSK) (Nilai)	0	0	-	3,00	50.000.00	3,00	50.000.00	4,00	550.000.000	4,00	60.000.000	4,00	60.000.000	770.000.000		
				02.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)	Jumlah GDPK kabupaten yang disusun (Nilai)	0	0	-	1,00	35.000.00	1,00	15.000.00	1,00	20.000.000	1,00	20.000.000	1,00	20.000.000	110.000.000		

					Tingkat Kabupaten/ Kota																				
				02.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalia n Program KKBPK	Jumlah Peserta Rapat (orang)	0	0	-	130,00	28.000.00	200,00	30.000.000	200,00	30.000.000	200,00	30.000.000	200,00	30.000.000		148.000.000				
				02.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalia n Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Penyediaan data mikro keluarga di setiap desa (persen)	100	100	42.680.000	100,00	252.000.000	100,00	262.000.000	100,00	263.000.000	100,00	263.500.000	100,00	270.000.000		1.310.500.000				
				02.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah jenis data keluarga yang ada (jenis)	3	3	42.680.000	3,00	75.000.00	3,00	126.000.000	3,00	126.500.000	3,00	126.750.000	3,00	130.000.000		584.250.000				
				02.02.08	Membentuk Rumah Data Kependuduk an di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data yang dibentuk (Rumah Data)	0	0	-	5,00	30.000.00	- ,00	-	- ,00	-	- ,00	-	- ,00	-	-		30.000.000			
				02.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah orang yang mendapatka n pembinaan (orang)	0	0	-	110,00	30.000.00	- ,00	-	- ,00	-	- ,00	-	- ,00	-	-		30.000.000			
				02.02.03	Penyusunan Profil Kependuduk an, Keluarga Berencana	Jumlah Profil Kependuduk an yang disusun (dokumen)	0	0	-	1,00	42.000.00	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000		82.000.000				

					dan Pembangun an Keluarga																			
				02. 02. 13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalia n Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Jenis data yang diolah	0	0	-	3	75.0 00.0 00	3	126.000. 000	3	126.50 0.000	3	126.75 0.000	3	130.00 0.000	recx 3	584.25 0.000			
				3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) (persen)	35,41	29,91	5.817.6 22.295	28,1 6	5.37 2.48 7.34 3	26,7 6	5.369.46 6.441	25,6 0	5.389.4 54.800	24,6 3	5.437.6 60.000	24,6 3	5.443.7 10.000	24,6 3	27.012. 778.58 4			
					Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (persen)	33,3	36,64	37,8 9		39,1 4	40,8 1	41,2 2		41,2 2		41,2 2								
					Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (persen)	15,61	13,46	12,8 8		12,4 0	12,0 1	11,6 7		11,6 7		11,6 7								
					Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptiv e Prevalensi	55,57	57,2	58,0 0		58,9 0	59,7 0	60,5 0		60,5 0		60,5 0								

						Rate/mCPR (persen)																		
				03. 01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalia n Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (Advokasi dan KIE) (persen)	80	100	1.118.8 79.091	100, 00	1.03 8.11 1.39 1	100, 00	1.043.08 7.489	100, 00	1.045.1 40.000	100, 00	1.051.6 40.000	100, 00	1.054.7 40.000		5.232.7 18.880			
				03. 01. 04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah media promosi dan KIE yang tersedia (jenis)	0	0	-	2,00	70.6 40.0 00	3,00	70.640.0 00	3,00	70.640. 000	3,00	70.640. 000	3,00	70.640. 000		353.20 0.000			
				03. 01. 08	Pengendalia n Program KKBPK	Jumlah program KKBPK yang dikendalikan (Nilai)	0	0	-	2,00	40.0 00.0 00	2,00	40.000.0 00	2,00	40.000. 000	2,00	40.000. 000	2,00	40.000. 000		200.00 0.000			
				03. 01. 01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Peserta Advokasi Program KKBPK (orang)	0	40	17.353. 902	40,0 0	20.0 23.9 02	40,0 0	25.000.0 00	55,0 0	25.000. 000	55,0 0	26.000. 000	55,0 0	27.000. 000		123.02 3.902			

				03. 01. 07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai yang mendapat dukungan Operasional Pembiayaan (Balai Penyuluhan)	12	12	910.052.800	12,00	486.000.000	12,00	486.000.000	12,00	486.000.000	12,00	486.000.000	12,00	486.000.000		2.430.000.000		
				03. 01. 03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Sarana KIE yang disediakan (jenis)	8	8	168.547.300	8,00	168.547.300	8,00	168.547.300	9,00	170.000.000	9,00	175.000.000	10,00	177.000.000		859.094.600		
				03. 01. 06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Peserta rapat koordinasi dan minilokakarya (orang)	0	0	-	300,00	171.500.000	300,00	171.500.000	300,00	171.500.000	310,00	171.500.000	310,00	171.500.000		857.500.000		
				03. 01. 02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Peserta KIE (orang)	110	275	22.925.089	935,00	81.400.189	935,00	81.400.189	940,00	82.000.000	940,00	82.500.000	940,00	82.600.000		409.900.378		

				03.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk (persen)	100	100	1.814.559.852	100,00	1.814.559.800	100,00	1.814.559.800	100,00	1.814.744.800	100,00	1.814.500.000	100,00	1.814.550.000		9.072.914.400		
				03.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang diberdayakan (orang)	114	110	94.744.800	581,00	1.719.815.000	581,00	1.719.815.000	581,00	1.720.000.000	581,00	1.720.000.000	581,00	1.720.000.000		8.599.630.000		
				03.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah PLKB yang dibina (orang)	581	581	1.719.815.052	110,00	94.744.800	110,00	94.744.800	110,00	94.744.800	110,00	94.500.000	110,00	94.550.000		473.284.400		
				03.03	Pengendalian dan Pendistribusi an Kebutuhan Alat dan	Cakupan Ketersediaan dan distribusi alat dan obat	100	100	2.279.023.352	100,00	1.837.634.576	100,00	1.837.634.576	100,00	1.846.335.000	100,00	1.885.335.000	100,00	1.886.785.000		9.297.971.152		

					Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota	kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (persen)																	
				03. 03. 03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah akseptor MKJP (akseptor)	35126	11500	748.304 .484	1150 0	833. 934. 576	1150 0	839.184. 576	1160 0	847.73 5.000	1170 0	850.58 5.000	1170 0	851.93 5.000		4.223.3 74.152		
				03. 03. 10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Nakes yang terlatih (orang)	0	0	-	- ,00	-	20,0 0	10.000.0 00	20,0 0	10.000. 000	20,0 0	15.000. 000	20,0 0	15.000. 000		50.000. 000		
				03. 03. 01	Pengendalia n Pendistribusi an Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarangnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Mendapatka n Distribusi Alokasi (Fasilitas Kesehatan)	21	21	69.821. 868	21,0 0	39.4 50.0 00	21,0 0	39.550.0 00	21,0 0	39.650. 000	21,0 0	39.750. 000	21,0 0	39.850. 000		198.25 0.000		

				03. 03. 08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dibina (Faskes)	0	0	-	21,0 0	9.60 0.00 0	22,0 0	10.000.0 00	22,0 0	10.000. 000	22,0 0	10.000. 000	22,0 0	10.000. 000		49.600. 000		
				03. 03. 06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana yang tersedia (Unit)	0	433	1.460.8 97.000	433, 00	938. 897. 000	250, 00	938.900. 000	50,0 0	938.95 0.000	50,0 0	945.00 0.000	50,0 0	945.00 0.000		4.706.7 47.000		
				03. 03. 11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah kecamatan yang mendapatkan operasional pelayanan KB bergerak (kecamatan)	0	0	-	11,0 0	20,0 00,0 00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	11,0 0	25.000. 000	11,0 0	25.000. 000		70.000. 000		
				03. 04.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Stakholder/ Pemangku kepentingan dan mitra kerja (Termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK (Nilai)	23	23	605.160 .000	23,0 0	677. 934. 576	23,0 0	674.184. 576	23,0 0	683.23 5.000	23,0 0	686.18 5.000	23,0 0	687.63 5.000		3.409.1 74.152		
				03. 04. 04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah kampung KB	24	24	605.160 .000	24,0 0	10,0	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00		10.000. 000		

						yang terbina (Kecamatan)					00.0 00													
				03. 04. 03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Program KKBPK yang dilaksanaka n di Kampung KB (Nilai)	0	0	-	2,00	667. 934. 576	2,00	674.184. 576	3,00	683.23 5.000	3,00	686.18 5.000	4,00	687.63 5.000		3.399.1 74.152			
		Mening katnya Kualitas Pemban gunan Keluarg a	Indeks Pemban gunan Keluarg a (iBangg a) (Indeks (1-100))				35,05	35.10	285.885 .069	35,5 2	1.02 5.01 9.19 5	36,0 2	965.019. 015	36,2 2	1.003.9 86.981	36,3 2	1.025.9 86.981	36,3 3	1.045.9 89.760	36,3 3	5.066.0 01.932			
				4	PROGRAM PEMBERDAY AAN DAN PENINGKATA N KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rata-rata usia Kawin Pertama (Nilai)	20	20	285.885 .069	20,0 0	1.02 5.01 9.19 5	21,0 0	965.019. 015	21,0 0	1.003.9 86.981	21,0 0	1.025.9 86.981	21,0 0	1.045.9 89.760	21,0 0	5.066.0 01.932			
				04. 01	Pelaksanaan Pembangun an Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahtera an Keluarga	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga (persen)	71.13	71.13	285.885 .069	71,1 8	978. 210. 069	72,2 2	918.209. 889	72,4 6	955.98 6.981	72,6 0	975.98 6.981	72,6 2	991.98 9.760		4.820.3 83.680			
				04. 01. 09	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Jumlah Kebijakan pendukung tercapainya IPK (dokumen)	0	0	-	1,00	35.0 00.0 00	- ,00	-	- ,00	-	- ,00	-	- ,00	-	-	35.000. 000			

				04.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok BKB, BKL, BKR, PIK Remaja, UPPKS yang ikut orientasi/pelatihan (kelompok)	21	50	153.489.760	60,00	141.489.760	60,00	141.489.760	65,00	141.489.760	70,00	141.489.760	75,00	141.489.760		707.448.800		
				04.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah peserta promosi sosialisasi (orang)	0	0	-	25,00	35.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-		35.000.000		
				04.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi)	Jumlah Sarana Kelompok yang tersedia (unit)	0	0	-	30,00	262.600.000	30,00	262.600.000	30,00	275.000.000	30,00	280.000.000	30,00	282.500.000		1.362.700.000		

					Keluarga/UP PKS)																		
				04. 01. 12	Sosialisasi IPK	Jumlah Peserta Sosialisasi (orang)	0	0	-	40,0 0	30,0 00,0 00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000. 000			
				04. 01. 07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahtera an Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdaya an Ekonomi Keluarga/UP PKS)	Jumlah Kelompok BKB, BKL, BKR, PIK Remaja, UPPKS yang ikut promosi dan sosialisasi (kelompok)	21	25	119.497 .401	35,0 0	154. 497. 401	35,0 0	154.497. 221	45,0 0	154.49 7.221	45,0 0	154.49 7.221	48,0 0	155.50 0.000	773.48 9.064			
				04. 01. 01	Pembentuka n Kelompok Ketahanan dan Kesejahtera an Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK- R) Bina Keluarga Lansia (BKL),	Jumlah Kelompok yang terbentuk (kelompok)	2	5	12.897. 908	6,00	27,0 22,9 08	6,00	27.022,9 08	6,00	30.000. 000	6,00	30.000. 000	6,00	35.000. 000	149.04 5.816			

					Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)																			
				04.01.11	Advokasi dan Promosi IPK	Jumlah peserta Advokasi dan promosi (orang)	0	0	-	40,00	30.000.00	40,00	70.000.00	40,00	80.000.000	40,00	90.000.000	45,00	95.000.000		365.000.000			
				04.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Biaya Operasional yang tersedia ()	0	0	-	4,00	262.600.000	4,00	262.600.000	4,00	275.000.000	4,00	280.000.000	4,00	282.500.000		1.362.700.000			

				04.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Peran serta organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ kota dalam pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (persen)	0	0	-	75,01	46.809.126	76,02	46.809.126	78,02	48.000.000	80,02	50.000.000	83,03	54.000.000		245.618.252		
				04.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPKS)	Jumlah Mitra dan Organisasi kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya (Mitra)	0	0	-	15,00	26.809.126	10,00	26.809.126	10,00	27.000.000	10,00	28.000.000	15,00	29.000.000		137.618.252		
				04.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah peserta promosi dan sosialisasi (orang)	0	0	-	20,00	20.000.000	20,00	20.000.000	35,00	21.000.000	35,00	22.000.000	40,00	25.000.000		108.000.000		

	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelesaian layanan urusan perangkat daerah	Meningkatnya Kualitas dan pencapaian kinerja pelayanan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (Persen)					100	95	2.968.064.951	100,00	3.168.475.111	100,00	3.826.506.706	100,00	3.409.109.026	100,00	3.636.219.026	100,00	3.734.229.026	100,00	17.774.538.895		
				1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	2.968.064.951	100,00	3.168.475.111	100,00	3.826.506.706	100,00	3.409.109.026	100,00	3.636.219.026	100,00	3.734.229.026	100,00	17.774.538.895		
				01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	95	100	58.923.427	100,00	88.611.587	100,00	89.500.000	100,00	90.700.000	100,00	91.400.000	100,00	91.600.000		451.811.587		
				01.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	2	2	6.216.955	2,00	9.345.955	2,00	9.500.000	2,00	9.500.000	2,00	9.500.000	2,00	9.500.000		47.345.955		
				01.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang	1	10	34.814.876	8,00	58.244.876	8,00	58.300.000	8,00	58.400.000	8,00	58.500.000	8,00	58.600.000		292.044.876		

						disusun (Dokumen)																	
				01. 01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah (dokumen)	1	3	11.278. 931	3,00	14.4 08.0 91	3,00	15.000.0 00	3,00	16.000. 000	3,00	16.500. 000	3,00	16.600. 000		78.508. 091		
				01. 01. 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	2	2	6.612.6 65	2,00	6.61 2.66 5	2,00	6.700.00 0	2,00	6.800.0 00	2,00	6.900.0 00	2,00	6.900.0 00		33.912. 665		
				01. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggar a dengan baik (%)	90	100	2.296.0 65.671	100, 00	2.29 6.06 5.67 1	100, 00	2.326.06 5.671	100, 00	2.396.0 73.946	100, 00	2.596.5 73.946	100, 00	2.717.5 73.946		12.332. 353.18 0		
				01. 02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)	17	18	2.261.5 73.946	18,0 0	2.26 1.57 3.94 6	18,0 0	2.291.57 3.946	19,0 0	2.361.5 73.946	20,0 0	2.561.5 73.946	20,0 0	2.681.5 73.946		12.157. 869.73 0		
				01. 02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulan/Se mesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triw ulanan/sem esteran SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	3	10	34.491. 725	10,0 0	34.4 91.7 25	10,0 0	34.491.7 25	10,0 0	34.500. 000	10,0 0	35.000. 000	10,0 0	36.000. 000		174.48 3.450		
				01. 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada	Persentase BMD yang Diadministra	90	100	14.285. 668	100, 00	19.5 05.6 68	100, 00	20.000.0 00	100, 00	21.000. 000	100, 00	22.000. 000	100, 00	23.000. 000		105.50 5.668		

					Perangkat Daerah	sikan sesuai standar (%)																	
				01.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun (Dokumen)	2	4	14.285.668	4,00	19.505.68	4,00	20.000.000	4,00	21.000.000	4,00	22.000.000	4,00	23.000.000		105.505.668		
				01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	90	100	31.975.080	100,00	79.345.80	100,00	85.005.080	100,00	90.505.080	100,00	96.505.080	100,00	63.005.080		414.365.400		
				01.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktahirkan (Laporan)	0	6	21.635.080	8,00	34.005.80	8,00	35.005.080	8,00	35.505.080	8,00	36.005.080	8,00	37.005.080		177.525.400		
				01.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan nya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapan nya yang diadakan (stel)	0	0	-	36,00	30.000.00	36,00	30.000.000	-	30.000.000	36,00	35.000.000	-	-		125.000.000		
				01.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (Orang)	0	2	10.340.000	2,00	15.340.00	2,00	20.000.000	2,00	25.000.000	2,00	25.500.000	2,00	26.000.000		111.840.000		

				01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD (%)	90	100	331.499.150	100,00	435.031.150	100,00	441.020.000	100,00	447.230.000	100,00	453.040.000	100,00	456.350.000		2.232.671.150		
				01.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)	945	80	4.500.000	125,00	5.625.000	125,00	6.000.000	125,00	6.200.000	125,00	6.300.000	125,00	6.400.000		30.525.000		
				01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	0	168	4.872.500	203,00	5.519.500	203,00	5.600.000	203,00	6.000.000	205,00	6.500.000	205,00	6.500.000		30.119.500		
				01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis)	2	2	3.266.350	2,00	3.266.350	2,00	3.300.000	2,00	3.400.000	2,00	3.500.000	2,00	3.600.000		17.066.350		
				01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eksamplar)	60	60	6.120.000	60,00	6.120.000	60,00	6.120.000	60,00	6.130.000	60,00	6.140.000	60,00	6.150.000		30.660.000		
				01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	300	227	304.450.400	411,00	404.500.400	411,00	410.000.000	411,00	415.000.000	411,00	420.000.000	411,00	423.000.000		2.072.500.400		
				01.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang	3	3	8.289.900	3,00	9.999.900	3,00	10.000.000	3,00	10.500.000	3,00	10.600.000	- ,00	10.700.000		51.799.900		

						disediakan (jenis)																		
				01. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)	100	100	20.200. 000	100, 00	20.2 00.0 00	100, 00	620.200. 000	100, 00	110.00 0.000	100, 00	120.00 0.000	100, 00	125.00 0.000		995.40 0.000			
				01. 07. 05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan (unit)	0	0	-	,00	-	2,00	20.000.0 00	2,00	20.000. 000	2,00	25.000. 000	2,00	30.000. 000		95.000. 000			
				01. 07. 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit)	11	0	-	,00	-	2,00	60.000.0 00	2,00	60.000. 000	2,00	60.000. 000	2,00	60.000. 000		240.00 0.000			
				01. 07. 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya (Unit)	0	0	-	,00	-	1,00	520.000. 000	,00	-	,00	-	- ,00	-		520.00 0.000			
				01. 07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)	121	2	20.200. 000	2,00	20.2 00.0 00	2,00	20.200.0 00	2,00	30.000. 000	2,00	35.000. 000	2,00	35.000. 000		140.40 0.000			
				01. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)	95	100	103.115 .955	100, 00	107. 715. 955	100, 00	112.715. 955	100, 00	113.60 0.000	100, 00	113.70 0.000	100, 00	113.70 0.000		561.43 1.910			

				01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)	48	48	50.400.000	48,00	55.000.00	48,00	60.000.00	48,00	60.000.00	48,00	60.000.00	48,00	60.000.00		295.000.000		
				01.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)	600	800	15.115.955	400,00	15.115.955	400,00	15.115.955	400,00	16.000.000	400,00	16.100.000	400,00	16.100.000		78.431.910		
				01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang)	2	3	37.600.000	2,00	37.600.00	2,00	37.600.00	2,00	37.600.000	2,00	37.600.000	2,00	37.600.000		188.000.000		
				01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	90	100	112.000.000	100,00	122.000.000	100,00	132.000.000	100,00	140.000.000	100,00	143.000.000	100,00	144.000.000		681.000.000		
				01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	3	3	14.000.000	3,00	14.000.00	3,00	14.000.00	3,00	15.000.000	3,00	16.000.000	3,00	16.000.000		75.000.000		
				01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (unit)	40	96	88.000.000	96,00	88.000.00	100,00	88.000.00	100,00	90.000.000	110,00	92.000.000	115,00	93.000.000		451.000.000		

					Dinas Jabatan																		
				01. 09. 09	Pemeliharaa n/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi (Unit)	2	2	10.000. 000	2,00	20.0 00.0 00	2,00	30.000.0 00	2,00	35.000. 000	2,00	35.000. 000	2,00	35.000. 000		155.00 0.000		
	TOTAL								9.132.8 64.214		10.0 16.9 81.6 49		10.544.4 92.162		10.692. 250.80 7		10.500. 366.00 7		10.631 .928.7 86		52.386. 019.41 1		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hasil yang dicapai. Atau merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD adalah disajikan pada tabel 7.1 berikut ini :

Tabel 7.1 dari Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Tahun 2021	Target capaian setiap tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Total Fertility Rate (TFR)	2,79	2,66	2,60	2,53	2,47	2,40	2,40	2,40
2	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	35,05	35,05	35,52	36,02	36,22	36,32	36,32	36,32
3	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	95	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini disusun dengan tetap memperhatikan arahan dan substansi materi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Secara umum kerangka logis yang dibangun dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini merupakan sebuah upaya untuk memberikan kontribusi secara langsung dan terukur untuk mencapai tujuan dan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Salah satu acuan yang paling mendasar dalam penyusunan Renstra ini adalah sasaran “Meningkatnya kualitas manusia yang berdaya saing”, dengan Program Prioritas (PP) yaitu Pengendalian Penduduk, Pembinaan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga sejahtera.

Perumusan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026 ini disusun sebagai acuan dalam pengelolaan Program Bangga Kencana yang lebih efektif dan efisien, dengan memperhatikan kerangka waktu dalam pencapaian sasaran program/ kegiatan, baik selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, maupun di setiap tahunnya (program/Kegiatan jangka pendek/tahunan). Renstra ini disusun melalui rangkaian proses yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan penilaian beserta evaluasinya dan Renstra ini juga sebagai pedoman bagi seluruh anggota

organisasi mengenai bagaimana tahapan-tahapan kerja dilakukan yang seterusnya bermuara pada pengukuran pencapaian kinerja OPD.

Sebagai penutup, apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan dan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026, maka akan dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan sebagaimana mestinya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.